

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM¹

Oleh :

Sitti Nabila Nurdin²
Karel Yossi Umboh³
Meylan M. Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Demokrasi dimaknai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dalam menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilihan umum (Pemilu). Dalam hal penyelenggaraan pemilu setidaknya terdapat dua permasalahan pokok, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran pemilu ialah termasuk didalamnya berupa pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana. Untuk mengatur mekanisme terhadap Pelanggaran Pemilu maka Negara memberikan kepastian hukum dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Tindak pidana pemilu berupa pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang didalamnya menyebutkan 2 lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Pelaksana jalannya Proses Demokrasi melalui Pemilihan Umum. 2. Politik uang merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Upaya untuk mengatasi praktik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang lebih tegas, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, dan reformasi sistem pemilu.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Politik Uang, dan Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu saat ini, kampanye online telah menjadi bagian tak terpisahkan, calon politik dan partai politik memanfaatkan media sosial untuk mengkomunikasikan program-program mereka kepada pemilih, membangun basis dukungan, dan berinteraksi dengan pemilih potensial. Ini membuka peluang baru untuk mencapai audiens yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung aktif di platform online. Namun, kehadiran internet dan media sosial juga memiliki dampak negatif. Tidak semua informasi yang beredar di internet dapat dipastikan validitasnya, yang memunculkan tantangan dalam bentuk penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat memengaruhi pemilu. Selain itu, adanya ruang diskusi terbuka di media sosial juga dapat memperkuat polarisasi dan konflik di antara pemilih, terutama ketika perbedaan pendapat tidak diungkapkan dengan baik. Dalam konteks ini, terdapat kesadaran akan dampak positif dan negatif kehadiran internet dalam politik dan pemilu. Pemanfaatan teknologi internet, terutama media sosial, telah meningkatkan minat politik dan partisipasi generasi muda. Namun, tantangan seperti penyebaran berita palsu dan polarisasi perlu ditangani secara efektif agar dampak positif dari teknologi internet dapat dimaksimalkan dalam konteks pemilu.

Dua hal penting terkait pengaturan tindak pidana dalam pemilu. Pertama, tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran pemilu yang merugikan. Kedua, tindak pidana pemilu ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang bukanlah masalah yang mudah.⁵ Menurut Satijpto Rahardjo masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.⁶

Elemen penting dalam proses pendidikan dan pesta demokrasi adalah pembentukan kepercayaan rakyat terhadap pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati, proses pemilu menjadi tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101155

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Cetakan Kelimabelas, Kerjasama Kemitraan,*

Kingdom of The Netherlands and Danish International Development Agency, Jakarta, 2011, Hlm. 16

⁶ Satijpto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. viii-ix

signifikan. Di samping itu, para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara pada tingkat berkompetisi yang fair. Para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil pemilu dengan cara-cara yang beradab, jujur, dan tidak menggunakan kuasa uang untuk mendapatkan kursi wakil rakyat.

Daulat uang menjadi praktek new normal yang menentukan irama permainan dalam kompetisi elektoral di Indonesia. Terlepas dari fakta bahwa politik uang secara *formal illegal*, namun lama-kelamaan dianggap menjadi transaksi normal selama pemilu, dan jarang dituntut secara hukum. Oleh karena politik uang sudah dianggap lumrah, para politisi menolak untuk dijadikan sebagai satu-satunya kambing hitam dan berdalih bahwa pemilih justru tidak lagi melihat pemilu sebagai jendela kesempatan untuk mengepresikan preferensi politik mereka, tetapi sebagai musim panen uang (*season of money*).⁷ Peran dan fungsi uang bagi penyelenggara pemilu sangat terkait dengan pembentukan penyelenggaraan pemilu, sedangkan dari sisi pemilih uang berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan pemilih misalnya dalam bentuk pembelian suara.⁸

Tindak pidana dalam UU pemilu. Secara sistematis ketentuan pidana dalam UU pemilu diatur pada Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66 pasal. Secara anatomic, tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 pasal meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551.

Kedua, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509- 511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 548. Ketiga, tindak pidana pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 490, dan 494. Ketiga, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 522 dan 547. Keempat, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam 5 pasal meliputi: Pasal Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal

526 ayat (1), Pasal 529-530. Kelima, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri atas 9 pasal yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553.

Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi⁹ “*Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.*”

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 523 yang berbunyi :¹⁰

(1) Setiap pelaksana , peserta, dan atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Passal di atas mengatur tentang elemen-elemen politik uang seperti pada masa kampanye, masa tenang dan pada saat pemungutan suara berlangsung; Pada ayat (1) dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pelaksana, peserta dan atau tim kampanye Pemilu, sedangkan elemen pada ayat (3) ditujukan kepada siapa saja atau setiap orang yang melakukan tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilakukan. Ancaman

⁷ Muhtadi, Burhanuddin, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, Cetakan Pertama, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2020.

⁸ Alexander Herbert E, *Money and Politics, Rethinking Conceptual Framework*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, Hlm. 9-23.

⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum

¹⁰ Ibid, UU Nomor 7 Tahun 2017

pidana penjara dimasing – masing ayat berbeda, ayat (1) ancaman pidana penjara 2 tahun, ayat (2) ancamannya 4 tahun, sedangkan ayat (3) ancaman pidananya 3 tahun. Ini berarti bahwa ancaman pidana terberat ditujukan kepada pelaku politik uang yang melakukan perbuatan pidananya di masa tenang dibandingkan apabila dilakukan di masa kampanye dan masa pemungutan suara. Sedangkan untuk besaran denda, paling banyak apabila dilakukan pada masa tenang, daripada masa pemungutan suara dan kampanye.

Dilansir dari Berita Online Lokal,¹¹ Adapun Kronologis kasus tersebut, Tanggal 29 Januari 2024 sekira Pukul 11.47 WITA, beberapa tim Sukses (TS) Liempitas bersaudara Mendatangi salah satu kediaman di Lorong Soputan, Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting Manado. Di lokasi itu, TS mengambil ribuan amplop Berisi voucher senilai Rp 300 ribu. Setelah itu, TS bergerak ke masing- masing kelurahan di Bunaken Kepulauan dan Bunaken Darat untuk membagikan amplop voucher kepada ribuan pemilih.

A. Rumusan Masalah

1. Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum?
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.

Dua dimensi konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat, yaitu:1. Adanya kedaulatan hukum. Bawa hukum harus menjadi landasan sikap dan tindakan negara, dan aktivitas ketatanegaraan harus tunduk pada hukum; 2. Dimensi kedaulatan rakyat, bahwa rakyat pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara dan menentukan aturan main melalui tatanan hukum yang ada.¹² Berdasarkan dua dimensi mana kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI adalah berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 : “*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.*”

Rakyat dalam wacana negara demokrasi menjadi titik sentral karena pada Pelaksanaan Pemilihan (Presiden dan Wakil Presiden) serentak adalah peristiwa penting.¹³ Pemilihan (Presiden dan Wakil Presiden) merupakan bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia, dan sebagai momen bersejarah bagi Indonesia, karena diselenggarakan serentak secara langsung. Ini adalah pertama kali di Indonesia bahkan di dunia, sehingga menjadi momentum bangsa Indonesia untuk memilih kepala daerah dan Presiden secara masif, terorganisir dan terstruktur.

Dalam hal penyelenggaraan pemilu setidaknya terdapat dua permasalahan pokok, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran pemilu ialah termasuk didalamnya berupa pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana. Sedangkan dalam hal sengketa hasil pemilu, dibedakan kedalam sengketa hasil dan sengketa non hasil. Adapun terkait permasalahan yang kerap kali kita temukan dalam penyelenggraan pemilu ialah maraknya fenomena *money politic*. *Money politic* ialah masuk kedalam bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu. Tindakan *money politic* sendiri sulit didefinisikan, oleh sebab dalam UU pun tidak menyebut definisi dari *money politic* secara eksplisit sehingga persepsi baku akan tindakan ini masih sangat bebas.¹⁴

Sebelum keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah terdapat undang-

¹¹ <https://www.google.com/search?q=kronologi+kasus+liempitas+bersaudara>, Diakses pada Tanggal 21 Agustus 2024

¹² B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Cetakan I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, Hlm. 200.

¹³ Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Kata Pengantar Prof. Dr. Moh. Mafud. MD, S.H., Cetakan I, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012, Hlm. 5

¹⁴ A. Herdiana and I. R. Wiradirdja, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif*,” Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) 3, No. 1 (2022), Hlm. 12–36

undang yang berkenaan dengan Pemilu, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menegaskan adanya pelanggaran dan kejahatan dari tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu berupa Pelanggaran diatur dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 291, sedangkan tindak pidana Pemilu yang digolongkan kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Tindak pidana pemilu berupa pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, terdapat dalam ketentuan pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279 Ayat (2), Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289Ayat (2), Pasal 290, Pasal 291.

Tindak pidana pemilu berupa kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, terdapat dalam ketentuan pada pasal-pasal, yaitu: Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301 Ayat (2), Pasal 301 Ayat (3), Pasal 302 Ayat (2), Pasal 303 Ayat (2), Pasal 304 Ayat (2), Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317 Ayat (2), Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, Pasal 321.

Berdasarkan ketentuan pada pasal-pasal tersebut di atas, maka subjek hukum dari tindak pidana Pemilu dapat terdiri dan dikategorikan sebagai berikut :

1. Kategori pertama adalah penyelenggara Pemilu yang terdiri dari anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota panwaslu provinsi, anggota panwaslu kabupaten/kota, anggota panwas Kecamatan dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
2. Kategori kedua adalah peserta Pemilu yang terdiri dari pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD dan Tim Kampanye.
3. Kategori ketiga adalah pejabat tertentu yang dalam hal ini dapat berarti Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/Pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa dan Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
4. Kategori keempat adalah masyarakat pemilih yang terdiri dari pelaksana survei/hitungan cepat, umum/setiap orang.
5. Kategori kelima adalah profesi yang terdiri dari media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang dan distributor.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemilu sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya merupakan hasil dari perjalanan hukum dari pengaturan tindak pidana Pemilu sebelumnya yang diatur dalam suatu undang-undang mengenai Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Sebagai bahan perbandingan mengenai pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemilu dalam undang-undang mengenai Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dapat dibandingkan dari tiga aspek pengaturan, yaitu: Pengertian dan Lingkup tindak pidana Pemilu, Jenis Tindak Pidana Pemilu, dan Sanksi Pidana. Berdasarkan aspek pengaturan mengenai pengertian dan lingkup tindak pidana Pemilu, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak memberikan pengaturan mengenai pengertian dari tindak pidana, begitu pula hal dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur mengenai pengertian dari tindak pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu: Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sementara itu, lingkup tindak pidana yang terjadi dalam hal penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak ada ketegasan mengenai pengaturan hukum atas tindak pidana Pemilu yang terjadi dalam setiap pengaturan tahapan penyelenggaraan Pemilu, kecuali pengaturan hukum mengenai ketegasan tindak pidana pada saat pelaksanaan kampanye, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu: Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c, uruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu:

- (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan

- atau bantuan lain untuk kampanye Pemilu yang berasal dari: a. pihak asing; b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; dan c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
- (3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi pidana.

Lingkup tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juga lebih ditujukan dalam tahapan pelaksanaan kampanye. Diantara pasal-pasal dimaksud, mengenai Larangan dalam Kampanye di dalam Pasal 84 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yaitu: Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Hal yang sama juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang lebih menempatkan tindak pidana Pemilu dalam tahapan kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bahwa: Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Berdasarkan aspek pengaturan mengenai jenis tindak pidana Pemilu, maka jenis tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah pelanggaran. Namun demikian di dalam undang-undang tersebut tidak diatur dalam ketentuan tersendiri, melainkan tersebar dalam pelbagai ketentuan.

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pengaturan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dengan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Pidana berupa pidana penjara dan denda tersebut dapat dikenakan kepada setiap penyelenggaran pemilu yang dengan tegas disebutkan dalam ketentuan di dalam pasal-pasal mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Oleh karena itu tidak hanya dipergunakan istilah “setiap orang”, melainkan juga dipergunakan istilah yang berkenaan dengan pelaksana dan atau yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti istilah: Petugas PPS/PPLN; Setiap anggota KPU, KPU provinsi,

KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN; Setiap pelaksana kampanye; Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD; Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyaratana desa; Setiap perusahaan; Seorang majikan/atasan; Lembaga. Kepada pelaku perbuatan tersebut maka dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait.

Sementara itu dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan: Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 281, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298, dan Pasal 300, maka pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilihat dari aspek pengaturan hukum mengenai pengertian dan lingkup tindak pidana Pemilu, Jenis Tindak Pidana Pemilu, dan Sanksi Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka dapat disimpulkan bahwa: Pengertian dan lingkup tindak pidana Pemilu belum sepenuhnya menandakan adanya kekhususan dari tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Pemilu.

Meskipun ada ketegasan mengenai pengertian dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu seperti halnya yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun hal demikian tidak menegaskan adanya kekhususan dari tindak pidana Pemilu. Selain itu pengakuan secara tegas terhadap tindak pidana pemilu lebih ditekankan pada tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam ketiga undang-undang mengenai Pemilu tersebut.

Dilihat dari aspek pengaturan mengenai jenis tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketiga undang-undang mengenai Pemilu tersebut di atas, maka pengkategorian tindak pidana Pemilu lebih cenderung menempatkannya sebagai pelanggaran. Meskipun ada penggunaan istilah kejadian khususnya dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012, namun hal itu belum menandakan adanya ketegasan atas jenis tindak pidana Pemilu dilihat dari perspektif hukum pidana yang dikategorikan menjadi pelanggaran dan kejahatan. Selain itu, penggunaan istilah kejahatan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dalam konteks tindak pidana, melainkan dalam hubungannya dengan pengaturan mengenai ketentuan pidana. Oleh karena itu, jenis tindak pidana Pemilu lebih didasarkan pada jenis pelanggaran daripada kejahatan.

Sementara itu, dilihat dari aspek pengaturan mengenai sanksi pidana, pada awalnya pengenaan sanksi pidana atas tindak pidana Pemilu bersifat kumulatif dan alternatif (ditandakan dengan adanya penggunaan istilah dan/atau dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, di mana hal tersebut kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sanksi pidana dikenakan secara kumulatif (ditandakan dengan penggunaan istilah “dan” dalam ketentuan pidana) yang kemudian juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia

Politik Uang (Money politic) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara. Pada Pelaksanaan Pemilihan umum sering sekali dalam metode pemenangan menggunakan Relawan atau simpatisan dalam memenangkan Peserta Pemilihan Umum dengan cara mengait hati masyarakat untuk Memilih calon yang didukungnya, tentunya relawan juga menjadi salah satu menjadi subjek yang rentan melakukan Politik Uang di tengah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menegaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian dari tindak pidana pemilu. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, diantaranya dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ditegaskan tindak pidana pemilu bahwa : “Tindak Pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Dengan demikian tindak pidana Pemilu dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana Pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dan tindak Pemilu yang digolongkan kejahatan.

Pengaturan mengenai pelanggaran pemilu diatur dalam Pasal 454 sampai dengan Pasal 465

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terbagi dalam kategori: “Pelanggaran Kode Etik; Pelanggaran administratif Pemilu; Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.” Sementara itu, istilah kejahatan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dipergunakan.

Namun demikian, istilah tindak pidana Pemilu dipergunakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahkan hal ini menjadi salah satu judul dari sub bab pengaturan yaitu pada Buku Kelima yang berjudul “Tindak Pidana Pemilu”. Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, bahwa :

- (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Selanjutnya di dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur mengenai subjek hukum dengan segala perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikenakan ketentuan pidana.

Pengaturan terkait larangan money politic ialah tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan larangan untuk memberikan dan/atau menjajikan uang atau materi lainnya dalam rangka mempengaruhi pemilih dan/atau penyelanggaru pemilu yang dilakukan baik oleh peserta, pelaksana, dan/atau tim kampanye terkait. Kemudian, Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Selain itu, larangan terhadap money politic juga termuat dalam Larangan Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.¹⁵ Larangan penggunaan money politic tentu sudah jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan, namun faktanya praktik money politic masih sering dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu. Maka peranan penegakan hukum dalam hal ini ialah penting.

Penanganan terhadap tindak pidana money politic ialah tertuang dalam Pasal 476-487 UU Pemilu, kemudian inti dari penegakannya ialah merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun dalam penegakan money politic, maka dibentuklah Sentra Gakkumandu (Penegakan Hukum Terpadu) yang memegang peranan penting dalam tindak pelanggaran pemilu termasuk didalamnya money politic. Gakkumdu atau penegakan hukum terpadu ialah mengakomodir tiga komponen yaitu bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sebagaimana termuat dalam Pasal 486 UU Pemilu.¹⁶ Tindakan money politic ialah dibagi kedalam 3 fase dalam tahapan pemilu, yaitu ketika masa kampanye, fase tenang, dan hari pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Pemilu.

1. Pasal 523 Ayat (1), menyebutkan bahwa ancaman bagi pelaksana, peserta atau tim kampanye yang melakukan money politic pada saat kampanye ialah dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar 24 juta.
2. Pasal 523 Ayat (2), menyebutkan bahwa ancaman bagi pelaksana, peserta atau tim kampanye yang melakukan money politic pada saat masa tenang ialah dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebesar 48 juta.
3. Pasal 523 Ayat (3), menyebutkan bahwa ancaman bagi setiap orang yang melakukan money politic pada saat hari pemungutan ialah dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 36 juta.

Dalam hal jika seseorang menemukan fenomena money politic dalam tahapan penyelenggaraan pemilu maka dapat melaporkannya ke bawaslu setempat. Namun, perlu dipahami bahwa dalam hal pelaporan harus terpenuhinya syarat formil dan syarat materil sebagaimana pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 9. Syarat formil yang dimaksud

¹⁵ L. S. Widayati, "Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 11, No. 07 (2019), Hlm. 1-6.

¹⁶ A. Widiastanto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019," Jurnal Usm Law Review 4, No. 1 (2021), Hlm. 444-57.

ialah mencakup identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan; pihak terlapor; waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu; dan kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain. sedangkan syarat materil yang dimaksud ialah peristiwa dan uraian kejadian; tempat peristiwa terjadi; saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan bukti.¹⁷

Khusus mengenai tindak pidana politik uang, diatur pada Pasal 523 peraturan a quo. Agar lebih konkret, penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut :

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pengaturan politik uang dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut: PERTAMA, pada ayat (1) tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye. Pada ayat (2), dilakukan pada masa tenang. Sedangkan pada ayat (3) dilakukan pada saat pemungutan suara berlangsung.

KEDUA, relatif ada kesamaan elemen tindak

¹⁷ Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Negeri," 2018.

pidana politik uang dalam Pemilu baik pada ayat (1), (2) hingga ayat (3) yakni elemen *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan).

KETIGA, elemen *actus reus* pada ayat (1), meliputi: a) menjanjikan. b) memberikan uang atau materi lainnya. c) sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta kampanye Pemilu. d) dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen *mens rea*, atau *schuld* menggunakan kesalahan yang berbentuk kesengajaan melalui frasa “dengan sengaja”.

KEEMPAT, pada ayat (2) elemen *actus reus* terdiri atas: a) pada masa tenang. b) memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya. c) kepada pemilih. d) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen *mens rea* menggunakan farasa “dengan sengaja”.

KELIMA, pada ayat (3) elemen *actus reus* terdiri atas: a) setiap orang. b) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. c) kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta tertentu.

KEENAM, pada ayat (1) dan (2) pasal a quo, diatur adresat khusus tindak pidana yakni kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu. Sedangkan pada ayat (3) ditujukan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilakukan. Hal ini dapat ditandai dari penggunaan elemen: setiap orang.

KETUJUH, ada perbedaan ancaman pidana penjara. Pada ayat (1) ancaman pidana penjara adalah 2 tahun, pada ayat (2) selama 4 tahun sedangkan pada ayat (3) adalah 3 tahun. Intinya adalah pembentuk UU menghukum pelaku tindak pidana politik uang lebih berat pada masa tenang ketimbang pada saat pemungutan suara atau pada saat kampanye dilaksanakan. Demikian pula mengenai besaran pidana denda, justru lebih banyak ketika tindak pidana politik uang dilakukan pada saat masa tenang ketimbang pada masa kampanye atau pada saat pemungutan suara.

KEDELAPAN, elemen *mens rea* atau kesalahan dirumuskan secara seragam baik pada ayat (1), (2) maupun pada ayat (3) yakni berbentuk kesengajaan. Melalui frasa ini maka secara implisit telah mengadopsi teori kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana, dengan segala coraknya baik itu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan maupun kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkhedszekerheidsbewustzijn*.

KESEMBILAN, mengenai sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana. Pasal tersebut, menggunakan ancaman pidana maksimum. Hal ini sama dengan pengaturan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP).

Penanganan dugaan tindak pidana Pemilu pada Pemilu ang ditangani oleh Sentra Gakkumdu adalah sebagai berikut :

1. Dalam terjadinya dugaan tindak pidana Pemilu, pelapor melaporkan dugaan tindak pidana kepada Bawaslu, Selanjutnya Bawaslu berkewajiban menerima setiap laporan. laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu. Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dapat didampingi oleh kuasanya, dan kuasa dimaksud dilampiri dengan surat kuasa. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Bawaslu , Pelapor melengkapi dan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan/atau kartu identitas lain. Penerimaan laporan yang diterima secara langsung di Bawaslu dituangkan dalam Formulir Model B.1 (formulir penerimaan laporan), pelapor menandatangani Formulir Model B.1 serta melengkapi dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya petugas penerima laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model B.3 dan di berikan kepada pelapor 1 (satu) rangkap. Bawaslu berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu saat penerimaan laporan dugaan pelanggaran.
2. Bawaslu membuat kajian awal atas laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima. Pada saat melakukan kajian awal Bawaslu didampingi oleh Sentra Gakkumdu untuk menentukan apakah laporan tersebut bisa ditindak lanjuti ke proses selanjutnya. Kajian awal Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materiil, jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat registrasi atau tidak. Syarat formil dan syarat materiil yang dianalisis yaitu: a. Syarat formil dan b. Syarat materiil.
3. Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau

- laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Hasil Pembahasan untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa. Berdasarkan hasil pembahasan Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu. Penyidik dan Jaksa dapat mendampingi Pengawas Pemilu dalam menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
4. Dalam melaksanakan klarifikasi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan. Tim klarifikasi Bawaslu terdiri atas ketua, anggota, staf Sekretariat Bawaslu, jumlah tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi. Tim klarifikasi ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu. Bawaslu membuat surat undangan klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.6, ditujukan kepada pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan. Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Bawaslu pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli. Dalam melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli tim klarifikasi di dampingi oleh Sentra Gakkumdu dan pelaksanaan klarifikasi menggunakan formulir model B.9.
5. Setelah selesai melakukan klarifikasi, dalam melakukan kajian Bawaslu menggunakan formulir model B.10, dimana berisikan sistematika kajian yaitu: a. kasus posisi, yaitu berisikan uraian kronologis dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh terlapor. b. data, yaitu berisikan data pelapor, terlapor, tanggal laporan, tanggal peristiwa dan bukti-bukti. c. kajian, yaitu berisikan terkait dengan dasar hukum mengenai kewenangan Bawaslu, dasar hukum penanganan temuan dan laporan, fakta dan keterangan, analisis. d. kesimpulan, yaitu berisikan kesimpulan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran

apakah merupakan tindak pidana Pemilu atau tidak. e. rekomendasi, yaitu berisikan bahwa kalau merupakan tindak pidana Pemilu maka dilanjutkan ke tahapan penyidikan dan kalau tidak maka tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan.

6. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu setelah dilakukan kajian, maka Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua, dalam pembahasan terdiri dari pimpinan, pemapar dan peserta. Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan. Hasil Pembahasan untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan, dan pembahasan dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu, pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik dan apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan pembahasan dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, pengawas Pemilu menghentikan penanganan temuan atau laporan. Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa,
7. Bawaslu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Rapat pleno didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian Pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Bawaslu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada pelapor dan jika rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap penyidikan, Bawaslu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan. Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat: a. surat pengantar; b. surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu; c. daftar

- isi; d. temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu; e. hasil kajian; f. laporan hasil penyelidikan; g. surat undangan klarifikasi; h. berita acara klarifikasi; i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah; j. berita acara pembahasan pertama; k. berita acara pembahasan kedua; l. daftar saksi dan/atau ahli; m. daftar terlapor; n. daftar barang bukti; o. barang bukti; dan p. administrasi penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri
8. Penyidik melakukan penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Penerbitan surat Perintah Penyidikan bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa. Penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan dari Pengawas Pemilu. Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses penyidikan.
9. Penyidik menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Pembahasan ketiga dilakukan selama proses penyidikan. Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil penyidikan. Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa. Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa. Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penyampaian hasil penyidikan tanpa kehadiran tersangka merupakan kondisi tanpa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses penyidikan. Administrasi pencarian dan pemanggilan secara patut terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali. Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penyerahan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka dan Penyerahan dapat dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.
10. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan. Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan. Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Surat dakwaan tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.
- Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan, Gakkumdu melakukan pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan. Pembahasan keempat dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Penuntut Umum. Pembahasan keempat dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam: a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan b. melaksanakan putusan pengadilan.
- Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum Penuntut Umum membuat memori banding dan/atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima. Pelaksanaan putusan didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu. Dalam hal putusan diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, Jaksa melakukan hal sebagai berikut: a.

Menyampaikan salinan putusan kepada keluarga terpidana dan/atau penasehat hukumnya serta Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga di tempat terpidana terakhir berada sesuai Kartu Tanda Penduduk terpidana dan/atau identitas terpidana dalam surat dakwaan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penuntut Umum. b. Mengumumkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan

Pelanggaran atas tindak pemilu khususnya politik uang kemudian harus dilakukan proses penegakan hukum. Mengenai hal ini dapat dijumpai pada Buku Kelima Bab I tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu – bagian kesatu dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu. Inti dari proses penegakan hukumnya adalah merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali secara tegas ditentukan sendiri dalam UU Pemilu, misalnya mengenai pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang diatur pada Pasal 486 dan Pasal 487. Dengan kata lain, dalam hal-hal tertentu UU Pemilu ditempatkan sebagai kekhususan (*lex specialis*) dari KUHAP sebagai ketentuan umumnya (*lex generalis*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Demokrasi dimaknai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dalam menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilihan umum (Pemilu). Dalam hal penyelenggaran pemilu setidaknya terdapat dua permasalahan pokok, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran pemilu ialah termasuk didalamnya berupa pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana. Untuk mengatur mekanisme terhadap Pelanggaran Pemilu maka Negara memberikan kepastian hukum dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Tindak pidana pemilu berupa pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang didalamnya menyebutkan 2 lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Pelaksana jalannya Proses Demokrasi melalui Pemilihan Umum.
2. Politik uang merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Upaya untuk

mengatasi praktik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang lebih tegas, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, dan reformasi sistem pemilu.

B. Saran

1. Penulis memberi saran Untuk Melakukan Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu harus lebih ketat lagi serta memberikan sanksi yang tegas terhadap partai-partai yang terindikasi melakukan tindak kejahatan politik uang, tujuannya agar tidak ada lagi celah untuk melakukan tindakan politik uang serta memberikan edukasi Politik kepada Masyarakat secara masif.
2. Penulis juga Memberi saran terhadap Pemerintah dan Legislatif untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya tentang Ketentuan Politik Uang untuk mengatur secara komprehensif tentang Tindak Pidana Politik Uang melalui elektronik dikarenakan menjadi ancaman serius terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- E. Alexander Herbert, *Money and Politics, Rethinking Conceptual Framework*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- Gaffar Janedri M., Politik Hukum Pemilu, Kata Pengantar Prof. Dr. Moh. Mafud. MD, S.H., Cetakan I, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012.
- Handoyo B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara, *Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Cetakan I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003.
- Muhtadi, Burhanuddin, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, Cetakan Pertama, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2020.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Surbakti Ramlan, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Cetakan Kelimabelas, Kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands and Danish International Development Agency, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

- Herdiana A. and Wiradirja I. R., "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif," Iustitia

Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) 3, No. 1 (2022).

Widayati L. S., “*Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu*,” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 11, No. 07 (2019)

Widiastanto A. et al., “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019*,” Jurnal Usm Law Review 4, No. 1 (2021)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronik Money)

D. Internet

<https://www.google.com/search?q=kronologi+kasus+liempepas+bersaudara>, Diakses pada Tanggal 21 Agustus 2024

